



SURAT EDARAN

Nomor : 2486/UN10/PP/2020

TENTANG

Penerapan PIN untuk Ijazah Lulusan UB

Yth.

1. Dekan Fakultas di lingkungan UB
2. Direktur Pascasarjana UB
3. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB
4. Direktur UB Kampus Jakarta
5. Koordinator UB Kampus Kediri

Sehubungan dengan rencana penerapan Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar yaitu penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) bagi seluruh lulusan UB untuk Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Diploma per Semester Ganjil TA. 2020/2021, serta penertiban masa studi bagi lulusan Program Profesi dan Spesialis, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Syarat untuk mendapatkan Nomor Ijazah Nasional (NIN) adalah :
  - a) Terpenuhinya standar proses pembelajaran sesuai SN DIKTI (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi) antara lain : jumlah satuan kredit semester, nilai, lama studi, akreditasi, dll;
  - b) Ketaatan pelaporan data mahasiswa pada PDDikti (Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016), antara lain : Data pokok mahasiswa, aktivitas perkuliahan mahasiswa (termasuk mata kuliah yang diambil, jumlah sks, beserta nilai), dan penggunaan nomor induk kependudukan.
2. Untuk pemenuhan standar proses pembelajaran (Pasal 17, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020), dengan ini kami sampaikan aturan untuk masa studi seluruh angkatan Universitas Brawijaya per lulusan Semester Ganjil TA. 2020/2021 antara lain :

| Jenjang                            | Lama Masa Studi  |
|------------------------------------|--|
| Diploma III                        | Maksimal 5 (lima) tahun akademik terhitung dengan cuti akademik / terminal kuliah  |
| Sarjana Terapan (D-IV) dan Sarjana | Maksimal 7 (tujuh) tahun akademik terhitung dengan cuti akademik / terminal kuliah |
| Profesi                            | Maksimal 3 (tiga) tahun akademik terhitung dengan cuti akademik / terminal kuliah  |
| Magister dan Spesialis             | Maksimal 4 (empat) tahun akademik terhitung dengan cuti akademik / terminal kuliah |
| Doktor                             | Maksimal 7 (tujuh) tahun akademik terhitung dengan cuti akademik / terminal kuliah |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341-551611, 575777, Fax. 565420  
http://www.ub.ac.id E-mail : [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id)

3. Dengan diberlakukannya masa studi pada poin 2 di atas, maka fakultas/program wajib melaksanakan :

a) Identifikasi mahasiswa yang nantinya akan melebihi masa studi (sesuai poin 2) terutama untuk mahasiswa :

| Jenjang                            | Angkatan*                       |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Diploma III                        | Sebelum Mahasiswa Angkatan 2015 |
| Sarjana Terapan (D-IV) dan Sarjana | Sebelum Mahasiswa Angkatan 2014 |
| Profesi                            | Sebelum Mahasiswa Angkatan 2017 |
| Magister dan Spesialis             | Sebelum Mahasiswa Angkatan 2016 |
| Doktor                             | Sebelum Mahasiswa Angkatan 2014 |

\*) diterima per semester ganjil

- b) Menginformasikan pada mahasiswa yang teridentifikasi akan melebihi masa studi, sehingga yang bersangkutan dapat segera menyelesaikan studi dan melaksanakan yudisium paling lambat pada Semester Genap TA. 2019/2020, atau dapat mengajukan pengunduran diri / diajukan gagal studi.
4. Dengan diberlakukannya masa studi pada poin 2 di atas maka aturan penambahan masa studi untuk mahasiswa yang pernah tercatat Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah yang tertulis pada Buku Pedoman Pendidikan UB TA. 2019/2020 dan tahun akademik sebelumnya dinyatakan **tidak berlaku**;
5. Fakultas/program wajib memastikan pelaporan data mahasiswa pada PDDikti telah lengkap dan sesuai.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Rektor,  
Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.  
NIP 195811281983031005

Tembusan :

1. Wakil Rektor II, III, IV UB
2. Wakil Dekan I di lingkungan UB
3. Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana UB
4. Wakil Ketua Bidang Akademik Program Vokasi UB
5. Wakil Koordinator Bidang Akademik UB Kediri
6. Ka. Biro Keuangan UB
7. Ka. LP3M UB
8. Ka. UPT TIK UB